



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 58-K / PM.I-05 / AD / XI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Imam Pujiyanto.
Pangkat / Nrp	: Praka/31030252130282.
J a b a t a n	: Ta Kima Rem 121/Abw.
K e s a t u a n	: Korem 121/Abw.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 29 Februari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Korem 121/Abw Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-26 / A-26 / XII /1 STG/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/25/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/58/K/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

3. a. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor: Tap/58/PM. I-05/AD/XII/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim.

b. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/94/PM.I-05/ AD/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Hari Sidang.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai berikut :

a. Surat Kaotmil I-05 Pontianak Nomor: B/512/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014.

b. Surat Kaotmil I-05 Pontianak Nomor: B/550/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

c. Surat Kaotmil I-05 Pontianak Nomor: B/48/II/2015 tanggal 3 Februari 2015.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat jawaban dari Kesatuan, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan sebagai berikut :

- a. Surat Danrem 121/Abw Nomor : B/1186/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.
- b. Surat Danrem 121/Abw Nomor : B/04/I/2015 tanggal 05 Januari 2015
- d. Surat Danrem 121/Abw Nomor : B/09/II/2015 tanggal 09 Februari 2015.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor: Sdak/58/K/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer pada tanggal 09 Februari 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n Praka Imam Pujiyanto NRP 31030252130282, Jabatan Ta Kima Rem 121/Abw Kesatuan Korem 121/Abw bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/42/K/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 November 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Korem 121/Abw atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kima Rem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030252130282.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pada saat pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), kemudian Pawas Mayor Kav. Budiman Ciptadi memerintahkan Saksi-2 (Serka Rusdi) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 mencari ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau Satuan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa banyak hutang diluar Kesatuan sehingga menjadi malas melaksanakan dinas sehari-hari.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai

Hal 3 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang tanggal 20 November 2014 atau kurang lebih selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Stg tanggal 27 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 26 September 2014 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Praka Imam Pujiyanto NRP 31030252130282 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Budi Santoso
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 21970206010376.
Jabatan : Paurdal Kimarem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 6 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw, Kab Sintang, Prov. Kalbar.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keteranganya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tanggal 1 Maret 2014 sejak menjadi Organik Korem 121/Abw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, yaitu sejak hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, karena Terdakwa banyak hutang dikesatuan lama (Yonif 641/Raider), namun Saksi-1 tidak mengetahui kepada siapa saja hutang tersebut.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, dengan menerbitkan DPO, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Sintang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Rusdi.
Pangkat / Nrp	: Serka/ 21020097720681.
Jabatan	: Pengemudi Siter.
Kesatuan	: Korem 121/Abw.
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 3 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. Alambhana Wannawai, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa tahun 2003 sejak menjadi organik Yonif 641/Bru (sekarang Yon 642/Raider) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pada saat pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Pawas Mayor Kav. Budiman Ciptadi untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun tidak aktif dan karena tempat tinggal Terdakwa selalu berpindah-pindah sehingga Saksi-2 dan kesatuan sulit menemuinya sampai sekarang belum kembali ke kesatuan..
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa banyak hutang piutang di luar 6yang menyebabkan Terdakwa malas melaksanakan dinas sehari-hari.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, menghubungi pihak keluarganya,, namun tidak ditemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1 Sintang.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
8. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapihnya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak

Hal 6 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.1-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n Praka Imam Pujiyanto NRP 31030252130282, Jabatan Ta Kima Rem 121/Abw Kesatuan Korem 121/Abw bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.

Daftar absensi tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dan Kima Rem 121/Abw Kesatuan Korem 121/Abw menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin di kesatuannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kima Rem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030252130282.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pada saat pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), kemudian Pawas Mayor Kav. Budiman Ciptadi memerintahkan Saksi-2 (Serka Rusdi) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 mencari ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau Satuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa banyak hutang diluar Kesatuan sehingga menjadi malas melaksanakan dinas sehari-hari.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang tanggal 20 November 2014 atau kurang lebih selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 7 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuhtinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer",
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin",
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai",
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis dan memakai pangkat seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut-atribut lainnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kima Rem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030252130282.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.1-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/25/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Imam Pujiyanto Praka NRP 31030252130282.

c. Bahwa benar Terdakwa Imam Pujiyanto Praka NRP 31030252130282 pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny sehingga statusnya masih sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada atasan yang berwenang sehingga pihak Kesatuan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa.

b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pada saat pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw..

c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui di mana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitarnya, serta melaporkan kepada Komando Atas dan telah meminta

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.1-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat ditemukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian Dalam waktu damai. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktu perang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian Waktu damai.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan Waktu perang adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian Dalam waktu perang, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada Dalam waktu damai.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan militer I-05 pontianak tanggal 20 Nopember 2014.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin tersebut seluruh wilayah NKRI pada umumnya dan khususnya Kalbar dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Korem 121/Abw tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Hal 10 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 20 Nopember 2014 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa membina rumah tangganya dengan baik dan harmonis sehingga berpengaruh buruk terhadap mental dan semangat Terdakwa untuk melaksanakan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya dan merusak ketentuan personil dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 11 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuannya.
2. Terdakwa lebih mementingkan urusan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

Menimbang : Bahwa dari uraian pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n Praka Imam Pujiyanto NRP 31030252130282, Jabatan Ta Kima Rem 121/Abw Kesatuan Korem 121/Abw bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.

Daftar absensi tersebut sebagai bukti yang memperkuat tentang ketidak hadiran Terdakwa di kesatuannya. Barang bukti tersebut sejak awal dilampirkan sebagai kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Imam Pujiyanto Pangkat Praka NRP 31030252130282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n Praka Imam Pujiyanto NRP 31030252130282, Jabatan Ta Kima Rem 121/Abw Kesatuan Korem 121/Abw bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan No. 58-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (ujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 11 Februari 2015 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 11308/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, SH.
Lettu Chk NRP 21960345950374